



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasbi Alias Abi Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Lorong Cendana RT. 04,
Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin,
Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBI Als ABI Bin HASAN BASRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HASBI Als ABI Bin HASAN BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merek Oppo Reno 4 F Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo Reno 4 F Warna Hijau
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Iphone 11 Promex Warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUCI RAHAYU Binti SUTEJO

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HASBI Als ABI Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Slamet Riyadi Lrg Cendana RT. 04 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, dengan memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Sengeti dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sengeti maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, KHAIRUDIN Als UDIN Bin SURYADI (Alm) (yang disidangkan secara terpisah/splitzing) mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Reno 4 F Warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Iphone 11 Promex Warna Gold dari sebuah rumah yang terletak di RT 23 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi SUCI RAHAYU Binti SUTEJO.
- Bahwa pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 09.00 Wib, Saksi KHAIRUDIN Als UDIN Bin SURYADI (Alm) mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Reno 4 F Warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Iphone 11 Promex Warna Gold lalu menawarkan kedua unit handphone tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "BANG INI ADA HP BARANG PANAS ABANG MAU BELI DAK" lalu Terdakwa mengatakan "BERAPO NAK JUAL" dan Saksi KHAIRUDIN Als UDIN Bin SURYADI (Alm) mengatakan kembali " 1 (SATU) JUTA BAE BANG". Kemudian, Terdakwa melakukan pengecekan terhadap kedua unit handphone tersebut yang dalam kondisi menyala dan terkunci menggunakan password serta tidak dilengkapi dengan kotaknya. Selanjutnya, Terdakwa membeli kedua unit handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli secara tunai tanpa ada membuat nota jual beli handphone tersebut lalu setelah itu Saksi KHAIRUDIN Als UDIN Bin SURYADI (Alm) pulang ke rumahnya. Kemudian, Terdakwa melakukan reset terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Reno 4 F Warna Hitam ke pengaturan awal sehingga Terdakwa dapat menggunakan handphone tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone Merek Iphone 11 Promex Warna Gold Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan reset sehingga handphone tersebut tetap dalam kondisi terkunci menggunakan password dan Terdakwa tidak dapat menggunakan handphone tersebut. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Sdr. SAFARI (DPO) selaku teman Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa lalu Sdr SAFARI (DPO) melihat 1 (satu) unit handphone Merek Iphone 11 Promex Warna Gold. Kemudian, Sdr SAFARI (DPO) melakukan penawaran terhadap handphone tersebut kepada Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa tidak ada menggunakan handphone tersebut, maka Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit handphone Merek Iphone 11 Promex Warna Gold kepada Sdr SAFARI (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Sungai Gelam guna proses hukum selanjutnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suci Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi terbangun dan mengetahui ketika melihat ke arah handphone yang dicharge sudah tidak ada lagi, yaitu handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam dan Iphone 11 Pro Max warna emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut, ketika itu Saksi berusaha mencari kedua handphone tersebut di sekitar rumah, Saksi melihat kondisi pintu dan jendela masih tertutup, lalu Saksi melihat di jendela depan rumah terdapat jejak kaki, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Gelam;
- Bahwa kondisi jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan ganjal yang terbuat dari kayu dan dipaku di samping jendela;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kehilangan barang tersebut sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa selain handphone tersebut, Saksi juga kehilangan tas dan kemudian ditemukan di sekitar halaman rumah tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, kondisi kedua handphone dalam keadaan masih dicharge di samping tempat tidur Saksi, sebelum Saksi tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di RT.23 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi mengambil barang milik Saksi Suci Rahayu;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam dan Iphone 11 Pro Max warna emas, serta sebuah tas, yang kemudian tas tersebut Terdakwa buang di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Suci Rahayu;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi pergi menuju ke arah Simpang Ahok dengan menggunakan ojek pangkalan lalu berjalan kaki menuju ke arah Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi masuk ke dalam lorong dan melihat sebuah rumah yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi mengintip rumah tersebut, lalu mencari jalan untuk masuk ke rumah tersebut dengan mendorong jendela kayu menggunakan tangan Saksi sehingga ada celah di jendela tersebut dan membuka pengunci jendela rumah yang terbuat dari kayu yang dipaku, selanjutnya Saksi memasuki rumah tersebut dengan memanjat jendela rumah yang telah Saksi buka dan langsung menuju kamar dan mengambil handphone tersebut yang dalam kondisi sedang dicharge, yang terletak di samping tempat tidur Saksi Suci Rahayu, kemudian handphone tersebut dimasukan Saksi dalam kantong celana Saksi serta mengambil tas yang berada di situ, lalu Saksi keluar dari rumah tersebut tanpa diketahui orang kemudian memeriksa tas yang diambilnya dan membuangnya di sekitar halaman rumah tersebut dan kemudian kedua handphone tersebut Saksi bawa lalu menawarkan dan menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menawarkan kedua handphone tersebut Terdakwa memberitahu kalau handphone tersebut adalah barang curian, kemudian tetap dibeli oleh Saksi Hasbi Alias Abi Bin Hasan Basri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut Saksi pakai untuk modal berjualan es kelapa muda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (Dua) unit handphone yaitu Oppo Reno 4F warna hitam dan Iphone 11 Pro Max warna emas dari Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 2 (Dua) unit handphone hasil curian tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum membeli 2 (Dua) unit handphone tersebut yang merupakan hasil curian, karena saat menawarkan sudah disampaikan oleh Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sendiri handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam tersebut, sedangkan handphone Iphone 11 Pro Max warna emas dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Safari (DPO) pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 yang saat itu berkunjung ke rumah Terdakwa, dijual seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam;
2. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Oppo Reno 4F warna hijau;
3. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di RT.23 Desa Kebon IX

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi mengambil barang milik Saksi Suci Rahayu;

- Bahwa Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam dan Iphone 11 Pro Max warna emas, serta sebuah tas, yang kemudian tas tersebut Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi buang di sekitar rumah tersebut;

- Bahwa Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Suci Rahayu yang merupakan pemilik barang tersebut;

- Bahwa Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi mengambil barang tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke arah Simpang Ahok dengan menggunakan ojek pangkalan lalu berjalan kaki menuju ke arah Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi masuk ke dalam lorong dan melihat sebuah rumah yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi mengintip rumah tersebut, lalu mencari jalan untuk masuk ke rumah tersebut dengan mendorong jendela kayu menggunakan tangan Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi sehingga ada celah di jendela tersebut dan membuka pengunci jendela rumah yang terbuat dari kayu yang dipaku, selanjutnya Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi memasuki rumah tersebut dengan memanjat jendela rumah yang telah Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi buka dan langsung menuju kamar dan mengambil handphone tersebut yang dalam kondisi sedang dicharge, yang terletak di samping tempat tidur Saksi Suci Rahayu, kemudian handphone tersebut dimasukkan Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi dalam kantong celana Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi serta mengambil tas yang berada di situ, lalu Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi keluar dari rumah tersebut tanpa diketahui orang kemudian memeriksa tas yang diambarnya dan membuangnya di sekitar halaman rumah tersebut dan kemudian kedua handphone tersebut Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi bawa lalu menawarkan dan menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (Dua) unit handphone yaitu Oppo Reno 4F warna hitam dan Iphone 11 Pro Max warna emas dari Saksi Khairudin Alias

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Bin Suryadi, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa awalnya Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 2 (Dua) unit handphone tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum membeli 2 (Dua) unit handphone tersebut yang merupakan hasil curian, karena saat menawarkan sudah disampaikan oleh Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sendiri handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam tersebut, sedangkan handphone Iphone 11 Pro Max warna emas dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Safari (DPO) pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 yang saat itu berkunjung ke rumah Terdakwa, dijual seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hasbi Alias Abi Bin Hasan Basri, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasar kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di RT.23 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi mengambil barang milik Saksi Suci Rahayu berupa 2 (Dua) unit handphone



yaitu Oppo Reno 4F warna hitam dan Iphone 11 Pro Max warna emas, tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Suci Rahayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 2 (Dua) unit handphone yaitu Oppo Reno 4F warna hitam dan Iphone 11 Pro Max warna emas dari Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 2 (Dua) unit handphone tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Terdakwa mengetahui sebelum membeli 2 (Dua) unit handphone tersebut yang merupakan hasil curian, karena saat menawarkan sudah disampaikan oleh Saksi Khairudin Alias Udin Bin Suryadi, selanjutnya Terdakwa menggunakan sendiri handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam tersebut, sedangkan handphone Iphone 11 Pro Max warna emas dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Safari (DPO) pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 yang saat itu berkunjung ke rumah Terdakwa, dijual seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas telah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membeli handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam dan Iphone 11 Pro Max warna emas serta menjual handphone merek Iphone 11 Pro Max warna emas, yang kesemuanya itu diperoleh dari hasil kejahatan, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih



dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara a quo, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Oppo Reno 4F warna hijau dan 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hitam yang telah disita maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suci Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Alias Abi Bin Hasan Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam;
 2. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Oppo Reno 4F warna hijau;
 3. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Suci Rahayu;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Elizabeth Tiurma Hotmaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13